



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 79/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2019-2023

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan dan pengangkatan anggota senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ), maka perlu mengangkat anggota senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta masa bakti 2019-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 11. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor : 67/F.10-UMJ/XI/2020, perihal : Usulan Perubahan dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEENGGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2019-2023
- Pertama : Meengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2023;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 609 tahun 2019 tanggal 29 Agustus tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Rabiul Akhir 1442 H
15 Desember 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Akademik
6. Kepala Biro SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor 791 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020


PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PRIODE 2019-2023

No	Nama	Status Keanggotaan	Bidang Ilmu
1	Munaya Fauziah, SKM., M.Kes.	Ketua	Epidemiologi
2	Dr. Dewi Purnawati, SKM., MKM.	Sekretaris	Biostatistik
3	Dr. Andriyani, M.Kes.	Anggota	AIK dan Ilmu Epidemiologi
4	Triana Srisantyorini, SKM., M.Kes.	Anggota	Kesehatan Lingkungan
5	Dr. Suherman, S.Pi., M.Sc.	Anggota	MARS
6	Ernyasih, SKM., MKM.	Anggota	Kesehatan Lingkungan
7	drh. Siti Riptifah Tri Handari, M.Kes.	Anggota	Gizi Masyarakat
8	Mustakim, SKM., MKM.	Anggota	AKK
9	Luqman Effendi, Sos., M.Kes.	Anggota	Sosiologi
10	Rusman Effendi, SKM., M.Si.	Anggota	Biomedik
11	Dr. dr. Aragar Puri, MRDM.	Anggota	MARS
12	Thresya Febrianti, SKM., M.Epid.	Anggota	Biostatistik
13	Dadang Herdiansyah, SKM., M.Epid.	Anggota	Gizi Masyarakat

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Rabiul Akhir 1442 H
15 Desember 2020 M

Rektor.



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NIDN : 0320076202